

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 7

2005

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 07 TAHUN 2005
TENTANG
KODE ETIK AUDITOR DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWASAN DAERAH KOTA BEKASI**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh kredibilitas yang memadai dari Auditan terlebih lagi dari masyarakat, maka Badan Pengawasan Daerah Kota Bekasi yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang pengawasan umum terhadap pelaksanaan seluruh bidang kewenangan daerah oleh perangkat daerah, berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan dan simultan khususnya terhadap para Auditor;
- b. bahwa sesuai dengan profesionalitas tugasnya, Auditor dituntut untuk jujur, berdedikasi, bertanggung jawab, dan senantiasa mau bekerja keras serta memiliki etika dan moral yang tinggi, sehingga mampu mendorong adanya peningkatan kinerja pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, untuk terselenggaranya optimalisasi peran dan fungsi pengawasan, dipandang perlu menetapkan Kode Etik Auditor di lingkungan Badan Pengawasan Daerah Kota Bekasi, dengan Keputusan Walikota Bekasi.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
8. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Pengawasan Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 13 Seri D).

Memperhatikan : Kesimpulan hasil Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Badan Pengawasan Daerah se Jawa Barat Tahun 2004 tanggal 18 Maret 2004 di Lembang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG KODE ETIK AUDITOR DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN DAERAH KOTA BEKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
2. Walikota adalah Walikota Bekasi;
3. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disingkat Bawasda adalah Badan Pengawasan Daerah Kota Bekasi;
4. Kepala Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bawasda adalah Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Bekasi;
5. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bawasda yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan;
6. Kode Etik Auditor adalah Aturan perilaku yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi di lingkungan Badan Pengawasan Daerah Kota Bekasi yang senantiasa harus dipatuhi oleh para Auditor;
7. Atribut adalah Tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas yang dikenakan Auditor yang dapat membedakan identitas dengan pegawai lainnya;
8. Kelengkapan Pakaian Auditor adalah Kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis pakaiannya termasuk ikat pinggang, kaus kaki dan sepatu, lengkap dengan atributnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Kode Etik Auditor yang membentuk jati diri Auditor yang memiliki etika moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan atau dalam berperilaku sehari-hari.
- (2) Tujuan ditetapkannya Kode Etik Auditor yaitu untuk dapat digunakan oleh Auditor sebagai acuan di dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari, sehingga dapat menumbuhkembangkan citra pengawasan.

BAB III OBYEK KODE ETIK

Pasal 3

Kode Etik Auditor di lingkungan Bawasda ini berlaku untuk :

1. Auditor sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 Peraturan ini;
2. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bawasda yang dalam kedudukannya bukan seorang Auditor, tetapi diberikan hak, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab melaksanakan tugas audit.

BAB IV RUANG LINGUP

Pasal 4

Ruang lingkup kode etik berisi tuntunan, kewajiban dan sanksi bagi Auditor di lingkungan Bawasda yang meliputi :

- a. Kode Etik Internal (antar Auditor);
- b. Kode Etik Eksternal (terhadap Auditan dan atau masyarakat);
- c. Kode Etik Auditor secara individual.

BAB V KODE ETIK

Pasal 5

Setiap Auditor berkewajiban untuk mampu menjalin kerjasama antar sesama Auditor (team work) yang dilandasi keterbukaan dan akal sehat, dengan selalu mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan melalui perilaku :

- a. Saling percaya;
- b. Dapat berkomunikasi;
- c. Menghargai dan menghormati (pendapat);
- d. Mengendalikan diri dan memiliki toleransi;
- e. Saling mengingatkan dalam nuansa kebersamaan dan memupuk manfaat saling koreksi serta kritik yang konstruktif;
- f. Saling membimbing dan berbagi pengalaman, pengetahuan dan keterampilan;

- g. Saling memberi dan dapat menjadi motivator bagi yang lainnya dalam meningkatkan kinerja individual maupun kolektif;
- h. Saling berbagi informasi tentang obyektivitas kondisi Auditan;
- i. Saling mengisi kelemahan dan kelebihan masing-masing secara arif.

Bagian Kedua Eksternal

Paragraf 1 Auditor dengan Auditan

Pasal 6

- (1) Setiap Auditor dituntut untuk mampu menjalin komunikasi interaktif dengan Auditan melalui perilaku :
 - a. Santun;
 - b. Simpatik;
 - c. Menempatkan Auditan sebagai mitra kerja yang dalam aplikasi individual memperhatikan kedudukan, pangkat/golongan, umur dan fitrah manusia secara proporsional, namun tidak menghambat kelancaran tugas;
 - d. Mampu secara bijak memahami kondisi lingkungan kerja Auditan, namun tidak menjadikannya sebagai unsur penghambat penyelesaian tugas tepat waktu.

- (2) Dalam menciptakan iklim kerja yang sehat, setiap Auditor berkewajiban :
 - a. Menjaga independensi terhadap hubungan kekeluargaan, kolegal, organisasi atau hubungan lainnya;
 - b. Menyampaikan secara santun setiap temuan dan atau permasalahan serta menempatkan proposionalitas ketentuan perundangan sebagai acuan dasar secara obyektif dan rasional;
 - c. Menghindari upaya meminta/mencari informasi diluar konteks pelaksanaan tugas;
 - d. Tidak menjadikan Auditan sebagai sumber untuk berbagai kepentingan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan tugas;
 - e. Tidak mengkomunikasikan aspek temuan dan atau hasil audit kepada pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas, sekalipun masih dalam satu institusi yang sama;
 - f. Dalam batasan tertentu yang secara normatif tidak bertentangan dengan aspek pelaksanaan tugas, Auditor dapat memberikan masukan yang bersifat pembinaan dalam upaya mendorong dan/atau memberikan motivasi penyelesaian masalah yang timbul dalam pekerjaannya;
 - g. Menghindari permintaan pelayanan/fasilitas, baik untuk kepentingan kolektif, apalagi bersifat pribadi di luar konteks pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Hubungan dengan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Auditor senantiasa harus tanggap dalam mengantisipasi setiap aspirasi yang berkembang dan muncul dari masyarakat, sepanjang penyampaian berada dalam koridor ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberian tanggapan, bimbingan dan bantuan kepada masyarakat dilakukan secara arif, tanpa mengabaikan batas kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki.

Bagian Ketiga
Etika Auditor secara Individual

Pasal 8

- (1) Setiap Auditor dituntut untuk selalu mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugasnya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab melalui perilaku :
 - a. Mampu memberikan keteladanan kepada semua pihak dalam segala aspek, khususnya dalam hal ketaatan memenuhi ketentuan perundang-undangan;
 - b. Tidak pernah mereduksi, melampaui dan atau melanggar batas tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimaksud dalam surat perintah/surat tugas;
 - c. Menghindari semua perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma peraturan perundang-undangan dan kaidah agama serta norma kehidupan bermasyarakat.
- (2) Auditor berkewajiban memiliki :
 - a. Komitmen, integritas dan dedikasi terhadap setiap pelaksanaan tugas;
 - b. Memegang teguh sumpah dan janji PNS, termasuk kedalamnya memegang teguh rahasia;
 - c. Motivasi tinggi untuk selalu meningkatkan kemampuan dan keterampilan;
 - d. Kesiapan mental profesional mengikuti setiap pelaksanaan tugas termasuk kedalamnya mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan;
 - e. Kekayaan imajinasi yang kreatif dalam melaksanakan tugas;
 - f. Daya tahan yang prima dalam menghadapi berbagai tantangan permasalahan dalam penugasan melalui kemampuan menemukan solusi pemecahan masalah.

Bagian Keempat
Penampilan

Pasal 9

Disamping keharusan untuk selalu tampil santun dan wajar, pada saat melaksanakan tugas audit, setiap Auditor diwajibkan berpenampilan rapi dan simpatik serta memakai tanda pengenal yang ditetapkan, yaitu :

a. Pria

- 1) Mengenakan celana panjang dan kemeja (lengan pendek/panjang) serta berdasi yang secara utuh berada dalam satu kesatuan warna dan penampilan yang serasi, menarik dan wajar;
- 2) Memakai kelengkapan pakaian antara lain atribut dan sepatu warna hitam berikat kaus kaki, ikat pinggang yang bentuk dan atau mode yang digunakan berpenampilan wajar.

b. Wanita

- 1) Mengenakan celana panjang/rok dan kemeja/blouse (lengan pendek/panjang) serta blazer yang secara utuh berada dalam satu kesatuan warna dan penampilan yang sopan, boleh berkerudung/jilbab, serasi, menarik dan wajar;
- 2) Memakai kelengkapan pakaian antara lain atribut dan sepatu warna hitam dengan hak yang tidak terlalu tinggi yang bentuk dan atau mode yang digunakan berpenampilan wajar.

BAB VI SANKSI

Pasal 10

Setiap Auditor yang secara nyata melanggar dan atau tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya ketentuan tentang Kode Etik Auditor, dapat dikenakan Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 11

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap ketentuan Kode Etik Auditor adalah pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan atau peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Kode Etik Auditor di lingkungan Bawasda merupakan tanggung jawab Kepala Bawasda.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan oleh Kepala Bawasda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 25 Mei 2005

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH